

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

06/HK. 03.1/5305/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR : 06/HK. 03.1/5305/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

- ABSTRAK :
- Pengendalian terhadap gratifikasi diperlukan dalam mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, sehingga perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, SE Menteri PANRB RI Nomor 04 Tahun 2019
  
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dengan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran I, Tugas, wewenang dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, tercantum dalam Lampiran II,
  
  - Catatan :
    - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021
    - Dalam kegiatan pengendalian gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melakukan Upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU Kabupaten Alor atau Pihak Ketiga lainnya; Memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU Kabupaten Alor, PPK, PPS dan KPPS dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus; Menugaskan kepada seluruh jajaran satuan kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Alor untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.
    - Lampiran 4 Halaman